



KEPALA DESA KLASEMAN  
KECAMATAN GATAK  
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KLASEMAN  
NOMOR 300/17/I/TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER SIAGA TRAMTIB DESA KLASEMAN KECAMATAN  
GATAK KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA KLASEMAN,

Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya dinamika masyarakat dalam berbagai bidang perlu partisipasi masyarakat dalam melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

b. bahwa untuk partisipasi masyarakat dalam melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Kader Siaga Tramtib;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 yentang Perubahab Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kader Siaga Tramtib Desa Klaseman, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa jabatan Kader Siaga Tramtib sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Kader Siaga Tramtib sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan tugas pengabdianya berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan melakukan deteksi dini, pendataan, pemecahan permasalahan dan melaporkan permasalahan yang ada di wilayahnya.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud diktum KETIGA Kader Siaga Tramtib mempunyai fungsi sebagai motivator, dinamisator, dan pelaksana tugas-tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara terorganisir di wilayahnya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaseman  
pada tanggal 06 Januari 2022

KEPALA DESA KLASEMAN,

TTD

LAMI WIYONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Kepala Bagian Pemerintah Desa Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  6. Camat Gatak di Gatak;
  7. Ketua BPD Desa Klaseman;
  8. Kader Siaga Tramtib yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Klaseman  
Nomor : 300/17/I/TAHUN 2022  
Tanggal : 06 Januari 2022

SUSUNAN TIM KADER SIAGA TRAMTIB  
DESA KLASEMAN KECAMATAN GATAK  
KABUPATEN SUKOHARJO

| NO | NAMA               | KEDUDUKAN DALAM TIM                    | KETERANGAN                                   |
|----|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1  | 2                  | 3                                      | 4                                            |
| 1. | SABAR NARIMO       | Ketua                                  | Bertanggung jawab seluruh kegiatan           |
| 2. | TRI MULADI         | Wakil Ketua                            | Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan |
| 3. | ANWAR ROSID        | Sekretaris                             | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya    |
| 4. | CHOIRUL BAHARUDIN  | Kepala Seksi Pengaduan Masyarakat      | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya    |
| 5. | ARIS NUR TRIWIBOWO | Anggota                                | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya    |
| 6. | TEGUH RAHAYU       | Kepala Seksi Identifikasi Permasalahan | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya    |
| 7. | AGUS GIGIH D       | Anggota                                | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya    |
| 8. | SAHARUDIN          | Kepala Seksi Pelaporan                 | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya    |
| 9. | TRI MULADI         | Anggota                                | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya    |

KEPALA DESA KLASEMAN,  
  
TTD  
  
LAMI WIYONO